



**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN KLINIK MUDA**

Service Delivery

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Surat Dekan fakultas kedokteran utk direktur dan komite koordinasi pendidikan (komkordik) 2.Surat keterangan lulus/surat keterangan lulus yudisium S-1 3.Ijazah S-1
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengajuan ke subbagian umum dan aparatur] --> B[Pengajuan diteruskan ke Direktur] B --> C[Surat pengajuan diterima oleh Komkordik] C --> D[Komkordik meneruskan ke Diklat] D --> E[Peserta akan diterima instalasi terkait/SMF] E --> F[Pembayaran masa koas] </pre>
3.	Jangka Waktu KOAS	Menyesuaikan jangka waktu kegiatan koas berlangsung
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
5.	Produk Pelayanan	Kepaniteraan Klinik Muda
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Pengaduan : 0896 9427 9964 2. Tatap Muka Langsung : Admin Komkordik (ruangan pelayanan dan penunjang medik) 3. Website : www.rsudkotapontianak.com



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



KOTA PONTIANAK



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN KLINIK MUDA

Manufacturing

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan 3. Surat pernyataan Walikota Pontianak Nomor 445 / 338 / UPTD RSUD-PTK / SK/ 2019 tentang penetapan Rumah Sakit jejaring pendidikan RSUD Kota Pontianak 4. Surat keputusan direktur nomor 538 tentang Pembentukan Komite Koordinasi Pendidikan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak 5. Surat keputusan direktur nomor 574 tentang Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Klinik Dokter Muda di UPTD RSUD Kota Pontianak
2.	Sarana & Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Lemari berkas Koas 4. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clinical Instruktur dari tenaga Dokter 2. Clinical Instruktur dari tenaga Perawat 3. Clinical Instruktur dari nakes lainnya
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan dengan CCTV, Pengelola pengaduan berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Hanya dapat menerima mahasiswa/i sesuai dengan rasio jumlah pembimbing klinik mahasiswa dan jumlah serta variasi jenis kasus penyakit. Rasio jumlah mengacu pada pedoman klasifikasi dan standar RS pendidikan tahun 2009 Departemen Kesehatan RI adalah 1:5.
6.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SOP serta Visi Misi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengawasan ruangan dengan CCTV dan Satpam.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur

